



## **PUTUSAN**

Nomor 437/Pdt.G/2012/PA Agm.

### **BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

#### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Arga Makmur Kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara “Ceraai Gugat” yang diajukan oleh :

**PENGUGAT**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, selanjutnya disebut **Penggugat**;

**melawan**

**TERGUGAT**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Swasta, tempat tinggal semula di KABUPATEN BENGKULU UTARA, sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah RI (ghaib), selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dipersidangan;

#### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Desember 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur pada tanggal 12 Desember 2012 dengan Register Nomor 437/Pdt.G/2012/PA Agm., telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 16 Mei 2009, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 07/56/V/2009, tanggal 16 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batik Nau, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.07.2.16/PW.01/2012, tanggal 7 Nopember 2012, dalam status perkawinan antara jejaka dan perawan;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat kurang lebih selama 1 minggu, kemudian pindah dan tinggal bersama di rumah kontrakan di Kota Bengkulu kurang lebih selama 3 tahun dan terakhir kembali lagi ke rumah orang tua Penggugat di Desa Durian Amparan dan dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama : **ANAK I**, lahir tanggal 21 Maret 2010, sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis kurang lebih selama 1 tahun, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak ada rasa tanggung jawab terutama dalam masalah nafkah hidup sehari-hari, dengan alasan karena Tergugat masih kuliah, selain itu juga setiap kali terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat selalu bertindak kasar dengan memukul dan membenturkan kepala Penggugat, sedangkan untuk jaminan hidup rumah tangganya dibantu oleh orang tua Penggugat;

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 437/Pdt.G/2012/PA Agm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa setelah selesai kuliah pada bulan Juni 2010, Tergugat pergi tanpa pamit, yang hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 2 tahun 6 bulan dan pada bulan Juli 2012, Tergugat pernah datang pada Penggugat dengan alasan mau melihat anaknya tanpa memberi uang untuk Penggugat dan anaknya, kemudian Tergugat pergi lagi;

6. Bahwa Penggugat sudah pernah berusaha untuk mencari dan menghubungi Tergugat tersebut, akan tetapi Tergugat tidak mau menjelaskan tentang keberadaannya;

7. Bahwa atas tindakan dan perilaku Tergugat tersebut Penggugat merasa teraniaya dan tidak ridha, karena Tergugat telah melanggar taklik talak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah angka (1), (2), dan (4);

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

**PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak angka (1), (2), dan (4);
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**) dengan iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**SUBSIDER :**



Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang untuk menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Berita Acara Panggilan (Relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Republik Indonesia (RRI) Bengkulu tanggal 19 Desember 2012 dan 19 Januari 2013, dan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh alasan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka upaya perdamaian dan mediasi terhadap Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilakukan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.07.2.16/PW.01/2012, tanggal 7 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batik Nau, Kabupaten Bengkulu Utara;

Bahwa bukti Surat tersebut telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf diberi tanda P.1;



Bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi di persidangan, masing-masing :

1. **SAKSI I**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP., pekerjaan Tani (Penyadap Karet), tempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga dekat dengan Penggugat yang berjarak hanya sekitar 100 meter;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2009 yang lalu, dan Saksi hadir dalam acara Pernikahan tersebut;
- Bahwa sesaat setelah selesai akad nikah Tergugat ada mengucapkan sumpah Taklik Talak;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama : **ANAK I**, berumur sekitar 3 tahun, sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kurang lebih selama 1 minggu, kemudian pindah dan tinggal bersama di rumah kontrakan di Kota Bengkulu;
- Bahwa setahu saksi ketika Penggugat dan Tergugat masih tinggal di Desa Durian Amparan, Kecamatan Batik Nau, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, akan tetapi setelah Penggugat dan Tergugat pindah ke Kota Bengkulu, Saksi tidak tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi sejak anak Penggugat dan Tergugat berumur 1 (satu) bulan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal,



karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang hingga kini tidak diketahui lagi dimana keberadaan Tergugat;

- Bahwa Saksi tahu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, karena sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tersebut Penggugat kembali lagi ke rumah orang tuanya di Desa Durian Amparan, sampai dengan sekarang sudah lebih dari 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa sejak Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Desa Durian Amparan, Tergugat tidak pernah datang untuk menjumpai atau menjemput Penggugat serta tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat, dan juga Tergugat tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat dan tidak pula ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat, sehingga kebutuhan hidup Penggugat ditanggung oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat, namun tidak berhasil, karena tidak ada yang tahu dimana keberadaan Tergugat.

2. **SAKSI II**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD., pekerjaan Tani, tempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga dekat dengan Penggugat yang berjarak hanya sekitar 200 meter;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2009 yang lalu, dan Saksi hadir dalam acara Pernikahan tersebut;
- Bahwa sesaat setelah selesai aqad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat Taklik Talak;



- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama : **ANAK I**, berumur sekitar 3 tahun, sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kurang lebih selama 1 bulan, kemudian pindah dan tinggal bersama di rumah kontrakan di Kota Bengkulu;
  - Bahwa Saksi tidak tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tetapi setelah Saksi setelah sekitar 1 (satu) tahun Penggugat dan Tergugat tinggal di Kota Bengkulu, Penggugat kembali lagi ke rumah orang tuanya di Desa Durian Amparan tanpa di dampingi oleh Tergugat dengan membawa anaknya yang ketika itu baru berumur 1 (satu) bulan;
  - Bahwa sejak Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Desa Durian Amparan, Tergugat tidak pernah datang untuk menjumpai atau menjemput Penggugat serta tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dengan Tergugat, dan juga Tergugat tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat dan tidak pula ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat, sampai dengan sekarang sudah lebih dari 2 (dua) tahun lamanya.
3. **SAKSI III**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA., pekerjaan Ikt Kontraktor, tempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat;
  - Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2009 yang lalu, dan Saksi hadir dalam acara Pernikahan tersebut;





- Bahwa sesaat setelah selesai aqad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat Taklik Talak;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama : **ANAK I**, berumur sekitar 3 tahun;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Durian Amparan sekitar selama 1 bulan, kemudian pindah dan tinggal bersama di rumah kontrakan di Kota Bengkulu;
- Bahwa setelah 1 (satu) tahun Penggugat dan Tergugat tinggal di Kota Bengkulu, Penggugat kembali lagi ke rumah orang tuanya di Desa Durian Amparan tanpa didampingi oleh Tergugat dengan membawa seorang anaknya yang ketika itu baru berumur 1 (satu) bulan;
- Bahwa sejak Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Desa Durian Amparan, Tergugat tidak pernah datang untuk menjumpai atau menjemput Penggugat dan juga Tergugat tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat sampai dengan sekarang sudah hampir 3 (tiga) tahun lamanya;
- Bahwa kebutuhan hidup Penggugat sejak Penggugat tinggal di rumah orang tuanya ditanggung oleh orang tua Penggugat.

Bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lainnya lagi dan mencukupkan terhadap bukti-bukti yang telah diajukan tersebut;





Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhirnya, yang intinya menyatakan tetap dengan gugatannya, oleh sebab itu perkara ini telah dianggap selesai pemeriksaannya dan akan diberi keputusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercatat dalam berita acara bersangkutan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok Gugatan dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan pelanggaran Sighat Ta'lik Talak oleh Tergugat angka (1), (2) dan (4), sesuai dengan ketentuan Pasal 116 (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat telah melengkapi syarat-syarat yang diperlukan untuk mengajukan perkara pada Pengadilan Agama Arga Makmur sesuai dengan cara-cara yang telah ditentukan, maka formalnya gugatan penggugat dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang untuk menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Berita Acara Panggilan (Relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Republik Indonesia (RRI) Bengkulu tanggal 19 Desember 2012 dan 19 Januari 2013 dan ternyata bahwa ketidakhadirannya itu tidak



disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, oleh karena itu Pengadilan dapat memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian dan mediasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 serta PERMA Nomor 1 tahun 2008 tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang gugatan cerai Penggugat, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat memiliki kapasitas atau *Legal Standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 66 dan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 14 dan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang intinya merumuskan bahwa : Gugatan perceraian hanya dapat diajukan oleh suami atau isteri yang telah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dijelaskan bahwa "Pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah", dan pernikahan tersebut adalah sebagai dasar adanya Perceraian;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dari pasal tersebut, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat P.1 berupa fotokopi sesuai aslinya Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.07.2.16/PW.01/2012, tanggal 7 Nopember 2012, dimana Majelis Hakim menilai bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai Akta otentik, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 RBg., sehingga



bukti surat tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang diperkuat dengan bukti surat P.1 tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, dan terbukti pula bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak, oleh karena itu Penggugat dipandang sebagai pihak yang memiliki *Legal Standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatan cerainya tersebut, Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi di persidangan, masing-masing bernama : 1). **SAKSI I**, 2). **SAKSI II**, 3). **SAKSI III**;

Menimbang, bahwa tiga orang Saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan persidangan, keterangan mana telah diberikan berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran sendiri, dan keterangan Saksi tersebut tidak saling bertentangan antara satu sama lainnya bahkan telah bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 308 - 309 R.Bg., sehingga Majelis Hakim menilai bahwa kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian, oleh karena itu kesaksian tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang bersesuaian dengan bukti P.1 dan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta konkrit di persidangan, yang dapat disimpulkan sebagai berikut :



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah tanggal 16 Mei 2009, di Desa Durian Amparan, Kecamatan Batik Nau, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa sesaat setelah selesai akad nikah Tergugat ada mengucapkan Sighat Taklik Talak;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama : **ANAK I**, berumur sekitar 3 tahun;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kurang lebih selama 1 bulan, kemudian pindah dan tinggal bersama di rumah kontrakan di Kota Bengkulu;
- Bahwa setelah 1 (satu) tahun Penggugat dan Tergugat tinggal di Kota Bengkulu, Penggugat kembali lagi ke rumah orang tuanya di Desa Durian Amparan tanpa di damping oleh Tergugat dengan membawa anaknya yang ketika itu baru berumur 1 (satu) bulan;
- Bahwa sejak Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Desa Durian Amparan, Tergugat tidak pernah datang untuk menjumpai atau menjemput Penggugat serta tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat, dan juga Tergugat tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat dan tidak pula ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat, sampai dengan sekarang sudah lebih dari 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa pada bulan Juli 2012, Tergugat pernah datang ke tempat tinggal Penggugat dengan alasan mau melihat anaknya, tetapi tidak bertemu dengan Penggugat dan hanya bertemu dengan ibu penggugat, kemudian



Tergugat pergi lagi, dan Tergugat tidak ada memberi atau menitipkan uang untuk Penggugat dan anaknya;

- Bahwa kebutuhan hidup Penggugat sejak Penggugat tinggal di rumah orang tuanya ditanggung oleh orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut telah cukup menjadi bukti atas kebenaran dalil-dalil gugatan penggugat, bahwa Tergugat telah melanggar sighat Ta'lik Talak angka (2) dan (4) yang berbunyi ;

- (2). atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;
- (4). atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya enam bulan lamanya;

Menimbang, bahwa di dalam Al-Qur'an Surat Bani Israil ayat 34 Allah SWT. berfirman :

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya; "dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawaban".

Menimbang, bahwa di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW. bersabda;

المسلمون على شروطهم (رواه الترمذي)

Artinya: "Orang Islam itu terikat pada janjinya/syaratnya" (H.R.Ath-Thurmuzi);

Menimbang, bahwa di dalam kitab *Syarqawy 'Ala At-Tahrir*, halaman 105 dijelaskan;

ومن علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ (شرقاوي تحرير 105)

Artinya :*"Barangsiapa yang mengkaitkan Talak dengan suatu sifat/syarat, maka Talak itu jatuh dengan terwujudnya sifat/syarat tersebut sebagai pelaksanaan isi dari ucapannya."*



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah terbukti bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 34 ( 3 ) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya untuk datang menghadap di persidangan tidak pernah hadir, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek), hal ini sesuai dengan Pasal 149 (1) RBg.;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan, dan Penggugat telah membayar uang iwadh Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Pengadilan, maka dapatlah dinyatakan jatuh thalak satu khul'i dari Tergugat atas Penggugat, hal ini sesuai dengan Pasal 46 (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian tersebut harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah, sesuai ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. SEMA Nomor : 28/TUADA-AG/X/02 tanggal 21 Oktober 2002, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan, guna dicatat perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah kedua





kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara pada tingkat pertama ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum-hukum *Syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak angka (2) dan (4) ;
4. Menjatuhkan Talak satu Khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**) dengan iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan putusan ini yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, serta tempat perkawinan dilaksanakan guna dicatat perceraian tersebut;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2013 **M.** bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1434 **H.** oleh kami **Drs. MAZHARUDDIN, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **FAKHRURAZI, S.Ag., M.HI.**, dan **Drs. DAILAMI**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan





tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Drs. ZARKONI**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat atau Kuasanya.

Ketua Majelis,

**Drs. MAZHARUDDIN, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**FAKHRURAZI, S.Ag., MHI.**

**Drs. DAILAMI.**

Panitera Pengganti,

**Drs. ZARKONI.**

**Perincian Biaya Perkara**

1. Pendaftaran	= Rp. 30.000,-
2. Proses	= Rp. 50.000,-
3. Panggilan Peggugat 2x	= Rp. 200.000,-
4. Panggilan Tergugat 2x	= Rp. 150.000,-
5. Hak Redaksi	= Rp. 5.000,-
6. Meterai	= Rp. 6.000,-
J u m l a h	= Rp . 441.000,-

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)